****

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jalan By Pass KM 24, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah

Kota Padang, Sumatera Barat 25179. [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id), admin@pta-padang.go.id

Nomor : Padang, Oktober 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Permohonan Lelang BMN**

 **selain Tanah dan/atau Bangunan**

 **pada Pengadilan Tinggi Agama Padang**

Kepada Yth.

Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang Padang

Jl. Perintis Kemerdekaan

P A D A N G

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.

 Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara serta Peraturan Menteri Keuangan No 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang kami mohon kiranya Saudara dapat melakukan pelelangan/penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-unit/satuan dalam kondisi rusak berat pada Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai bahan pertimbangan terlampir dikirimkan :

1. Daftar barang yang akan dilelang
2. Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Penjual;
3. Surat Pernyataan Objek Lelang Dalam Penguasaan;
4. Surat berisi informasi tertulis terkait penyetoran hasil bersih lelang;
5. Identitas pemohon dan penjual;
6. Surat Persetujuan/Penetapan Penjualan dari Pihak Berwenang;
7. Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang;

 Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

 Kuasa Pengguna Barang

 **IRSYADI**

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI;
2. Kepala Biro Perlengkapan MA-RI;